



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 42 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU DENGAN NAMA
SEBUTAN LAINNYA YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dengan Nama Lainnya atau yang Disamakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU DENGAN NAMA SEBUTAN LAINNYA YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Dengan nama lainnya yang selanjutnya disebut staf khusus bupati, Pasukan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati dan Tenaga Ahli Fraksi.
10. Yang disamakan yang selanjutnya disebut Pegawai yang ditugaskan atau diperbantukan ke SKPD lain atau Pegawai dilingkungan pemerintah instansi vertikal.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan dengan nama sebutan lainnya yang disamakan, dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan kecamatan dan desa dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan kota/kabupaten/kecamatan/desa di luar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan Provinsi/kota/kabupaten/kecamatan/desa di luar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

20. Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan dengan nama sebutan lainnya atau yang dipersamakan, yang melaksanakan perjalanan dinas.
21. Mendesak adalah perintah langsung dari Bupati untuk menghadiri, mewakili atau hal-hal lain terkait dengan kedinasan.
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya Riil adalah biaya yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan Dinas yang di hitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas meliputi:

- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
- c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi perjalanan dinas untuk keperluan:
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - b. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - c. Menjemput dan atau mengantar pemakaman jenazah Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - g. menghadiri pemeriksaan penyidik, menghadap hakim dalam persidangan baik sebagai kuasa, terperiksa, saksi, penggugat maupun tergugat dalam perkara pidana, perdatadan PTUN yang berkenaan dengan kedinasannya;

- h. perjalanan dinas untuk menghadiri pertemuan, rapat, mengantar undangan dalam urusan dinas, melakukan koordinasi, konsultasi atau sejenisnya ke instansi/korporasi/Panitia penyelenggara serta pihak terkait.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dalam peningkatan SDM hanya diperkenankan yang penyelenggaranya Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah yang telah bekerjasama dan direkomendasikan oleh Instansi Pemerintah.
- (3) Pelatihan/atausosialisasi/atau bimtek yang pesertanya wajib membayar kontribusi hanya diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan CPNS.

BAB III PENERBITAN SPPD DAN BATASAN PERJALANAN DINAS

Pasal4

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang kepada pelaksana SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT Perjalanan dinas dalam daerah adalah pimpinan DPRD, Bupati, WakilBupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT Perjalanan dinas luar daerah adalah Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah:
- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran; atau
 - b. kuasa pengguna anggaran atas nama Kepala SKPD yang ditetapkan dengan SK Bupati.
- (5) Dalam hal Kepala SKPD tidak berada di tempat kedudukan, kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dalam penerbitan SPPD, Kepala SKPD/PA/KPA berwenang untuk menetapkan lama perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- (7) Dalam hal pelaksana SPPD adalah :
- a. Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh atasan langsungnya yaitu Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
 - b. Camat dan Lurah, SPT di tandatangani oleh Camat atas nama Bupati untuk perjalanan dinas dalam daerah.
- (8) Bentuk dan Format SPPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penerbitan SPT dan SPPD dalam daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat kabupaten dalam rangka pengawasan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas dilaksanakan minimal selama 8 (delapan) jam;
- b. Lamanya perjalanan dinas 5 (lima) hari yang ditetapkan oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau u.b. Inspektur; dan
- c. Dalam hal pemeriksaan yang sama SPT dapat ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau u.b. Inspektur.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas khusus untuk pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 (satu) wilayah kecamatan tempat kedudukan selain yang dimaksud dalam pasal 5 dapat diterbitkan SPT dan SPPD dengan ketentuan tempat tujuan tidak dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan darat minimal berjarak 5 km dari tempat kedudukan.

Pasal 8

- (1) Batas waktu perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan berlaku ketentuan berikut:
 - a. untuk undangan yang bertempat di luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, pelaksanaan perjalanan dinas ditambah 1 (satu) hari sebelum acara dan 1 (satu) hari setelah acara;
 - b. untuk undangan yang bertempat di dalam daerah, pelaksanaan perjalanan dinas sesuai tanggal undangan; dan
 - c. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a selama-lamanya 4 (empat) hari.
- (2) Batas waktu perjalanan dinas yang tidak berdasarkan undangan adalah:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah selama-lamanya 1 (satu) hari;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi selama-lamanya 3 (tiga) hari;
 - c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi selama-lamanya 4 (empat) hari.
- (3) Dapat diberikan waktu untuk perjalanan dinas dalam daerah selama-lamanya 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bila dilakukan di tempat-tempat tertentu, yaitu:
 - a. Wilayah kecamatan Satui meliputi Desa Bukit Baru, Desa Jombang, Desa Sumber Arum

- b. Wilayah Kecamatan Kusan Hulu meliputi Desa Mangkalapi, Desa Tamunih, Desa Batu Bulan, Desa Dadap Kusan Raya.
- c. Wilayah Kecamatan Mantewe meliputi Desa Emil Baru, Desa Gunung Raya.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas diperkenankan sebatas yang tersedia dalam DPA SKPD.
- (2) Dalam hal kepentingan mendesak, pelaksana SPPD diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas tambahan.
- (3) Pasukan Pengawalan Pengamanan Bupati atau pegawai dilingkungan pemerintah instansi vertikal, diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi.
- (4) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan biaya SPPD sesuai dengan jabatan atau golongan atau kepangkatan kepegawaian.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan menggunakan SPT yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus didasari atas perintah Bupati dan biaya perjalanan Dinas dibebankan pada DPA Badan.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan kepada pelaksana SPPD, terdiri dari:
 - a. biaya transport;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang harian;
 - d. uang representatif; dan
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 9 (Sembilan) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Bupati;
 - b. tingkat B untuk Buntut, Wakil Bupati;
 - c. tingkat C untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - d. tingkat D untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Staf Ahli Bupati;
 - e. tingkat E untuk Pejabat Eselon III, PNS Gol. IV Non Eselon dan Staf khusus Bupati;
 - f. tingkat F untuk Pejabat Eselon IV dan Ketua PKK Kab. Tanah Bumbu;
 - g. tingkat G untuk PNS Gol III Non Eselon;
 - h. tingkat H untuk PNS Gol I dan Gol II;
 - i. tingkat I untuk Pegawai Tidak Tetap, Non PNS atau yang Disamakan, Tenaga Ahli fraksi dan Anggota PKK Kab. Tanah Bumbu.

- (3) Biaya perjalanan dinas yang diberikan diluar dari ayat (2) digolongkan dalam hal sebagai berikut :
 - a. untuk narasumber biaya perjalanan dinas disesuaikan berdasarkan dari tingkatan eselon.
 - b. Untuk peserta kegiatan dalam daerah biaya perjalanan Dinas diberikan maksimal sama dengan golongan ruang III;
 - c. biaya perjalanan dinas yang diperuntukkan bagi masyarakat dihitung sesuai dengan kebutuhan riil.

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan secara riil.
- (2) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi diberikan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan, termasuk biaya yang dipungut di bandara atau pelabuhan terminal atau stasiun.
- (3) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke batas kota tujuan (PP) diberikan secara riil, termasuk biaya retribusi yang dipungut di bandara/pelabuhan/terminal bus/stasiun;
 - b. dalam hal transportasi dengan menggunakan angkutan udara memerlukan transit dengan angkutan udara lainnya, transit harus dilaksanakan pada hari yang sama;
 - c. dalam hal transit dilaksanakan pada hari yang berbeda, kepada pelaksana SPPD hanya diberikan biaya tiket pesawat yang menuju ke kota tujuan dan/atau yang meninggalkan kota tujuan, termasuk biaya retribusi yang dipungut di bandara.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan batas maksimal.

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan diberikan secara riil, dalam batas maksimal, untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (3) Batas maksimal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. batas tarif per hari;
 - b. maksimal biaya penginapan dalam sekali perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal pelaksana SPPD tidak melampirkan bukti biaya penginapan, maka akan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari batas tarif per hari, sesuai tingkatan perjalanan dinas.

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara lumpsum sebatas maksimal biaya penginapan.
- (6) Biaya penginapan untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi yang diperuntukkan bagi ajudan Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan pejabat eselon II.

Pasal 13

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, diberikan secara lumpsum.
- (2) Uang harian diberikan selama melaksanakan perjalanan dinas, terhitung mulai tanggal menuju kota tujuan sampai dengan tanggal meninggalkan kota tujuan.
- (3) Perhitungan pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bukti perjalanan dinas, sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, uang harian diperhitungkan berdasarkan visum di SPPD;
 - b. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, uang harian diperhitungkan berdasarkan bukti transport (PP);
 - c. dalam hal bukti transport sebagaimana dimaksud huruf b, hanya dilampirkan salah satu dari kepergian maupun kepulangan, dapat diberikan uang kepada pelaksana SPPD selama-lamanya 2 (dua) hari;
 - d. dalam hal pelaksana SPPD luar daerah luar provinsi, tidak melampirkan kedua bukti transport baik bepergian maupun kepulangan, tidak dapat diberikan uang harian.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang semestinya dilaksanakan pada hari pertama namun penerbangannya dilaksanakan pada hari kedua karena menyesuaikan jadwal, maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan/hotel pada hari pertama dengan melampirkan bukti hotel/transport
- (5) Dalam hal akomodasi disediakan oleh penyelenggara (disebutkan dalam undangan), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk perjalanan dinas dalam daerah, hanya diberikan uang harian maksimal 2 (dua) hari;
 - b. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, diberikan uang harian pada hari keberangkatan dan hari kepulangan perjalanan dinas;

Pasal 14

- (1) Uang Representatif diberikan dalam kedudukan dan jabatan tertentu, selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi.
- (2) Pejabat yang diberikan uang representatif adalah:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Eselon II .

BAB V
PENGANGGARAN DAN PEMBEBANAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

Satuan biaya perjalanan dinas yang meliputi biaya transport, biaya penginapan, uang harian, dan uang representatif ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah dianggarkan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa dana anggaran perjalanan dinas di SKPD, biaya perjalanan Dinas dapat dipergunakan kembali sesuai tingkatan dan jenis perjalanan dinas.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. dasarsurat perintah tugas;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan telah di-visumoleh pejabat yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - d. laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana SPPD;
 - e. bukti transportasi angkutan darat untuk bepergian dan kepulangan, antara lain :
 1. pembayaran pembelian BBM; dan/atau
 2. pembayaran travel; dan/atau
 3. pembayaran tiket bus, pembayaran peron; dan/atau

4. pembayaran moda transportasi darat lainnya.
 - f. bukti transportasi angkutan udara untuk kepergian dan kepulangan :
 1. tiket pesawat yang mencantumkan nilai pembayaran, boarding pas, airport-tax.
 2. dalam hal transportasi udara disediakan oleh penyelenggara, cukup melampirkan fotocopy boarding pass.
 - g. bukti transportasi angkutan di atas air untuk kepergian dan kepulangan :
 1. pembayaran tiket kapal laut, pembayaran peron; dan/atau
 2. pembayaran moda transportasi di atas air lainnya.
 - h. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, bagi yang menggunakan fasilitas penginapan.
 - i. PA/KPA dalam perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD lalai dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas berikutnya.

Pasal 18

Dasar Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, adalah:

- a. nota dinas/telaahan staf usulan melaksanakan perjalanan dinas dan/atau.
- b. surat, telegram, faxmile, email atau yang disamakan dari instansi terkait dan lembaga lain.
- c. Surat elektronik dari pimpinan yang nantinya harus dibuatkan kembali SPTnya setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

BAB VII PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan maka kontribusi dibayarkan melalui DPA Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Berkenaan dengan perjalanan dinas untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi dari 4 (empat) hari, uang harian dibayarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh SKPD lain diperuntukkan untuk kebutuhan SKPD tersebut.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 58) serta perubahannya, dan Peraturan yang setingkat atau dibawahnya apabila bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 23 Desember 2015

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

WAHYUDDIN

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 42**